



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 4 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 8 Januari 2010, di rumah ustadz yang menjadi pelaksana nikah yang beralamat di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, di hadapan ustadz bernama XXXXX dan yang menjadi wali Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar;
3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Jakarta Selatan, sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2011;
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian dan Tergugat tidak memiliki isteri selain Penggugat sebaliknya tidak ada suami lain Penggugat selain Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam melaksanakan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Penggugat kepada Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;
10. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan rumah tangga, sedangkan Tergugat juga sering berkata kasar atau mencacai maki Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan mengatakan perkataan menceraikan Penggugat;
12. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020, semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Hingga pada hari di awal 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sebelumnya Tergugat juga telah menceraikan Penggugat. Hingga tidak lama setelah kepergian Tergugat, karena sewa kontrakan pun sudah habis maka Penggugat dan anak pun harus pergi dari rumah kontrakan tersebut. Sedangkan semenjak itu Tergugat hanya ada menafkahi anak saja dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, hingga sekarang;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak keprgian Tergugat pada Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan;
14. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali pernikahan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan dan gugatan Penggugat, serta memberikan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010, di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang dengan *relaas* Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan menunggu kedatangan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dan persetujuan untuk beracara secara elektronik dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikumulasi dengan pengesahan nikah, maka Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil pengesahan nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I,**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah

Ponakan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan Ustadz bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat tapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah di

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dari ibu kandung saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Berdasarkan cerita ibu kandung saksi bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah namun saksi tidak mengetahui siapa nama saksi nikah tersebut, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ketika akad nikah berlangsung Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama (murtad), dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dan atau tidak sedang terikat perkawinan yang sah lainnya dengan pihak lain;

2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah keponakan menantu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, di Kelurahan Kramat Jati,

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan Ustadz bernama XXXXX;

- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat tapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah di Jakarta Timur dari ibu mertua saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu mertua saksi bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah namun saksi tidak mengetahui siapa nama saksi nikah tersebut, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama (murtad), dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dan atau tidak sedang terikat perkawinan yang sah lainnya dengan pihak lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX, atas nama Nova Roslinda (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang,

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, t

[REDACTED]

Saksi adalah Ponakan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Jakarta Selatan kemudian pada tahun 2019, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke Padang Panjang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika saksi pergi berlibur ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan karena Tergugat selalu meminta rincian biaya pengeluaran kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Penggugat pulang ke Padang Panjang tahun 2019 kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak ada sama sekali dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh pihak keluarga Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama- tidak mau untuk melanjutkan rumah tangga lagi;

2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah keponakan menantu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Jakarta Selatan kemudian pada tahun 2019, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika saksi pergi berlibur ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan karena Tergugat selalu meminta rincian biaya pengeluaran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Penggugat pulang ke Padang Panjang tahun 2019 kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak ada sama sekali dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh pihak keluarga Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama- tidak mau untuk melanjutkan rumah tangga lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan ternyata berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 8 Januari 2010, di rumah ustadz yang menjadi pelaksana nikah yang beralamat di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, di hadapan ustadz bernama XXXXX dan yang menjadi wali Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tunai. Ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Dan semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan rumah tangga, sedangkan Tergugat juga sering berkata kasar atau mencacai maki Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan mengatakan perkataan menceraikan Penggugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020, semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Hingga pada hari di awal 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sebelumnya Tergugat juga telah menceraikan Penggugat. Hingga tidak lama setelah kepergian Tergugat, karena sewa kontrakan pun sudah habis maka Penggugat dan anak pun harus pergi dari rumah kontrakan tersebut. Sedangkan semenjak itu Tergugat hanya ada menafkahi anak saja dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, hingga

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, untuk memastikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 8 Januari 2010, di rumah ustadz yang menjadi pelaksana nikah yang beralamat di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, di hadapan ustadz bernama XXXXX dan yang menjadi wali Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, dimana saksi I dan Saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan keterangan saksi-saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita tentang prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri. Sedangkan untuk posita-posita yang lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al-Qadha' fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, hlm.174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالآلة ستفاضة اي فيما تظاهرت به الخبر واستقرت معرفته في القلب

Artinya: "*Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini*".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al-Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al-Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu' berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al-Qadha' fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, hlm. 175, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالإستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: "Menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian".

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah sehingga saksi hanya mengetahui wali, saksi, ijab kabul, dan mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari cerita keluarga terdekat Penggugat, namun para saksi meyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah sejak tahun 2010 Masehi, belum pernah bercerai, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara syariat Islam pada tanggal 8 Januari 2010, di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, di hadapan ustadz bernama XXXXX dan yang menjadi wali Penggugat adalah saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar uang senilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010, di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Penggugat telah dikabulkan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa usaha damai tidak ada sama sekali dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh pihak keluarga Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama- tidak mau untuk melanjutkan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010, di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Nurainiwista, S.H.**,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp230.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.PP